

BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN NOMOR: 050/**755**/HK/424.013/2023

TENTANG

PERCEPATAN DESA *OPEN DEFECATION* (OD) MENUJU *OPEN DEFECATION FREE* (ODF) DI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

BUPATI PASURUAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memperkuat upaya pemberdayaan hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta mengimplementasikan komitmen Pemerintah untuk mewujudkan air bersih dan sanitasi layak yang menjadi salah satu target pembangunan berkelanjutan pada era pembangunan milenium (Suistanable Development Goals);
 - b. bahwa persentase capaian *Open Defecation Free* (ODF) di Kabupaten Pasuruan masih rendah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan percepatan desa *Open Defecation* (OD) menuju *Open Defecation Free* (ODF) di Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/ XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 9. Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
- 11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023:
- 16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 150 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan : Instruksi Bupati Pasuruan Nomor 188/2/HK/424.013/2016 tentang Percepatan Stop Buang Air Besar Sembarangan Kabupaten Pasuruan Melalui Gerakan Terpadu "Ayo Nggawe WC".

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Percepatan Desa Open Defecation (OD) Menuju Open Tahun 2023 Defecation Free (ODF) di Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi fokus kegiatan Perangkat Daerah terkait dalam rangka meningkatkan persentase capaian *Open*

Defecation Free (ODF) di Kabupaten Pasuruan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2023.

Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 8 Mei 2023 BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN:

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;

- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan;
- 3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pasuruan;
- 4. Tim Pembina Kabupaten Sehat;
- 5. Forum Kabupaten Pasuruan Sehat.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 050/755/HK/424.013/2023

TANGGAL: 8 MEI

2023

PENETAPAN PERCEPATAN DESA OPEN DEFECATION (OD) MENUJU OPEN DEFECATION FREE (ODF) DI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

No.	KECAMATAN		DESA/KELURAHAN	KEKURANGAN UNTUK ODF (KK)
1.	BANGIL	1	BENDOMUNGAL	2
		2	KIDUL DALEM	59
		3	KAUMAN	43
		4	KERSIKAN	9
		5	RACI	28
2.	BEJI	6	GUNUNGGANGSIR	13
		7	KEDUNGBOTO	10
3.	GEMPOL	8	GEMPOL	15
4.	KEJAYAN	9	LINGGO	53
		10	KEPUH	45
5.	KRATON	11	KALIREJO	45
		12	REJOSARI	5
		13	SELOTAMBAK	. 48
		14	JERUK	55
		15	TAMBAKSARI	53
		16	ASEM KANDANG	13
		17	PULOKERTO	30
6.	PANDAAN	18	DURENSEWU	20
		19	TUNGGUL WULUNG	48
		20	JOGOSARI	65
7.	PASREPAN	21	LEMAHBANG	35
		22	PASREPAN	53
8.	WINONGAN	23	SIDEPAN	50
9.	WONOREJO	24	KLUWUT	35
10.	NGULING	25	MLATEN	25
11.	GRATI	26	KARANGLO	57
		27	REBALAS	39
		28	PLOSOSARI	9
12.	TUTUR	3	NGEMBAL	62
13.	PURWOSARI	31.	BAKALAN	45
		32.	SUMBERREJO	50
				1.119 KK

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF